

**PEMIKIRAN AL-GHAZALI DI BIDANG KENEGARAAN
DAN RELEVANSINYA TERHADAP KONSEPSI
KENEGARAAN MODERN
(Studi Analisis Tentang Penerapan Prinsip Al-Maslahah)**



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM BIDANG ILMU HUKUM ISLAM

OLEH:

IMAM MURTASIH
NIM. 97372760

DI BAWAH BIMBINGAN:

- 1. Dr. H. SYAMSUL ANWAR, MA.**
- 2. Dr. KHOIRUDDIN NASUTION, MA.**

**JURUSAN JINAYAH-SIYASAH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2002**

ABSTRAK

Terdapat penilaian yang dapat mengkaitkan pemahaman tentang relevansi pemikiran al-Ghazali dalam menyongsong perubahan zaman, dimana konsepsi al-Ghazali dibidang politik, setidaknya mewakili pemikiran Sunni Klasik untuk dapat disejajarkan dengan berbagai tipe pemikiran politik abad modern. Hal tersebut berangkat dari pemahaman tipologi pemikiran al-Ghazali yang cenderung konservatif sekaligus modernis. Konservatif dalam arti pemikiran al-Ghazali berdiri diantara berbagai system yang muncul pada masa kekuasaan masih dalam pola kekhilafahan, sedang modernis, dimana tipe pemikiran al-Ghazali yang cenderung dinamis, dan dapat senantiasa dikaji serta disejajarkan pada perubahan zaman.

Jenis penelitian ini adalah penelitian literer (library research), dan bersifat deskriptif analitis. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan penalaran deduktif dan induktif. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan histories dan normative, sedang data yang dikumpulkan bersumber dari data primer dan sekunder. Pengelolaan data dilakukan dengan langkah-langkah pengamatan, mengklasifikasi dan mensistematisasi data-data, kemudian melakukan analisis lanjutan terhadap data-data yang telah tersedia. Data yang telah dikelola, akan dianalisis dengan menggunakan alur pemikiran interpretasi, kesinambungan insting, dan komparasi.

Dalam memformulasikan pemikirannya tentang negara al-Ghazali lebih mengarahkan pada penerapan prinsip kemaslahatan di mana pemikirannya lebih mendasarkan pada pertimbangan akhlak dan moral keagamaan. Pemikiran al-Ghazali dalam perpolitikan sunni memiliki kekhususan tersendiri, kalau dihubungkan dengan pemikiran kenegaraan modern, banyak relevansinya. Ini dapat dilihat dari pemikirannya tentang asal-usul berdirinya negara dengan sifat alamiah yang dimiliki manusia, tujuan berdirinya negara, kebutuhan akan penguasa, serta tugas dan kewajiban kepala negara yang dalam perpolitikan moder diatur secara tegas dan nyata.

Key word: al-Ghazali, kenegaraan, kenegaraan modern, prinsip masalah

DR. H. SYAMSUL ANWAR, MA
Dosen Fakultas Syari'ah
IAIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Sdr. Imam Murtasih
Lamp : 5 Eksemplar

Kepada:
Yth. Bapak Dekan
Fak. Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum. Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengadakan perubahan seperlunya,
maka Skripsi :

Nama : Imam Murtasih

NIM : 97372760

Jurusan : Jinayah-Siyasah

Judul : Konsep Al-Ghazali di Bidang Kenegaraan serta
Relevansinya terhadap pemikiran Kenegaraan Modern
(Studi Analisis tentang Implimentasi Prinsip Al-
Maslahat)

sudah dapat segera dimonaqosahkan.


Kemudian atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih, dengan
harapan semoga Skripsi ini bermanfaat.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 19 Rabi'ul Awal, 1423 H.

1 Juni 2002

Pembimbing I


Dr. H. Syamsul Anwar, MA
NIP. 150 215 881

DR. KHOIRUDDIN NASUTION, MA
Dosen Fakultas Syari'ah
IAIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Sdr. Imam Murtasih
Lamp : 5 Eksemplar

Kepada:
Yth. Bapak Dekan
Fak. Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum. Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengadakan perubahan seperlunya,
maka Skripsi :

Nama : Imam Murtasih

NIM : 97372760

Jurusan : Jinayah-Siyasah

Judul : Konsepsi Al-Ghazali di Bidang Kenegaraan serta
Relevansinya terhadap pemikiran Kenegaraan Modern
(Studi Analisis tentang Implimentasi Prinsip Al-
Maslahat)

sudah dapat segera dimonaqosahkan.


Kemudian atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih, dengan
harapan semoga Skripsi ini bermanfaat.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 19 Rabi'ul Awal, 1423 H.

1 Juni 2002

Pembimbing II



Dr. Khoiruddin Nasution, MA

NIP. 150 246 195

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul :

**PEMIKIRAN AL-GHAZALI DI BIDANG KENEGARAAN DAN
RELEVANSINYA TERHADAP KONSEPSI KENEGARAAN MODERN
(Studi Analisis tentang penerapan Prinsip al-Maslahah)**

Yang disusun oleh:

Imam Murtasih
NIM 97372760

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Selasa, tanggal 9 Juli 2002 M atau 28 Rabi'ul Akhir 1423 H dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam bidang Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 20 Juli 2002 M
9 Jumadil Ula 1423 H




Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga


Dr. H. Syamsul Anwar, M.A.
NIP. 150 215 881

Panitia Sidang Munaqasyah


Ketua Sidang


Drs. Khalid Zulfa, M.Si
NIP. 150 266 740


Sekretaris Sidang


Drs. Supriatna
NIP. 150 204 357


Pembimbing I


Dr. H. Syamsul Anwar, MA.
NIP. 150 215 881


Pembimbing II


Dr. Khoiruddin Nasution, MA.
NIP. 150 246 195

Penguji I


Dr. H. Syamsul Anwar, MA.
NIP. 150 215 881

Penguji II


Dr. Ainur Rafiq, MAg.
NIP. 150 289 213

HALAMAN MOTTO

من لم يذق ذلّ ساعة التعليم تجرّع ذلّ الجهل طول حياته

“Barang Siapa yang tidak mau merasakan hinanya menuntut ilmu maka terimalah jadi hinanya orang bodoh di sepanjang hidupnya”

من ألزم نفسه آداب الشريعة نور الله قلبه بنور المعرفة

“Barang siapa menetapkan dirinya pada aturan syari’at maka Allah akan menerangi hatinya dengan cahaya ma’rifat”^{)}*

^{*)} Abu Hamid Al-Ghazali, *Ihyā’ ‘Ulūmuddīn*, (Bairut: Dār Al-Fikr, 1973), I: 423

HALAMAN PERSEMBAHAN

Aku persembahkan tulisan ini :

- ◆ *Buat Bapak dan Ibu tercinta, do'a, kasih dan air matamu adalah matahari dalam nafas perjuanganku.*
- ◆ *Buat Saudara-saudariku, perhatianmu adalah cahaya abadi pengiring keberhasilanku.*
- ◆ *Buat Almamaterku dan seluruh insan yang haus akan pengetahuan, dalam perjuangan dan keagungan Islam.*

KATA PENGANTAR

الحمد لله ربّ العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور
انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له
اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله
صاحب الوسيلة والفضيلة ، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد بن
عبدالله وعلى اله وصحبه ومن والاه لا حول ولا قوة الا بالله .

Segala puji bagi Allah, tuhan seru sekian alam, yang telah melimpahkan rahmat, taufiq serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah ke junjungan Nabi Muhammad Saw, yang dengan risalahnya, telah membimbing kita ke zaman yang penuh berkah dan maghfirah dengan syari'at Islam sampai akhir zaman. Amin.

Dengan iringan do'a, daya dan segala upaya yang penulis telah lakukan, akhirnya penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik, meskipun masih jauh dari kesempurnaan. Dalam kesempatan ini, penulis menghaturkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Mereka adalah:

1. Bapak Dr. H. Syamsul Anwar, MA selaku Dekan Fakultas Syari'ah sekaligus Pembimbing I bagi penulis.
2. Bapak Dr. Khoiruddin Nasution, MA selaku pembimbing II, yang dengan kesabaran telah meneliti dan mengarahkan dalam penulisan skripsi ini.


3. Bapak Drs. Malik Ibrahim selaku Penasehat Akademik yang telah banyak memberi masukan kepada penulis.
4. Kepada segenap teman-teman se-almamater yang telah banyak memberi bantuan dalam berbentuk apapun kepada penulis.
5. Kepada segenap keluarga penulis yang telah banyak memberi dukungan serta bantuan, baik moril maupun spirituil kepada penulis.

Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis menyadari, bahwa karya tulis ini masih banyak kelemahan dan kekurangan, bahkan tidak lepas dari kesalahan di sana-sini. Oleh karena itu, segala kemakluman dan beribu pengertian tetap menjadi harapan penulis. Selanjutnya penulis juga tidak menutup hati dari berbagai kritik dan saran yang membangun guna menyempurnakan penelitian ini lebih lanjut. Maha besar Allah, dimana kemampuan dan pengetahuan manusia adalah sangat kecil di hadapannya, dan segala puji bagi-Nya yang telah melimpahkan kepada manusia setitik kemampuan untuk mau berpikir akan keagungannya.

Semoga skripsi ini ada manfaatnya bagi seluruh insan pecinta pengetahuan.

Amin.

Yogyakarta, 1 Juni 2002
Penyusun



Imam Murtasih
97372760

SISTEM TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 154/ 1987 dan No. 0543 B /U/ 1987 tertanggal 10 September 1987 yang ditandatangani pada tanggal 22 Januari 1988 M.

I. Konsonan Tunggal

ARAB	NAMA	LATIN	KETERANGAN
ا	alif	-	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	-
ت	ta'	t	-
ث	sa'	s	s dengan titik di atas
ج	jim	j	-
ح	ha	h	h dengan titik di bawahnya
خ	kha	kh	-
د	dal	d	-
ذ	zal	z	z dengan titik di atas
ر	ra'	r	-
ز	zai'	z	-
س	Sin	s	-
ش	syin	sy	-
ص	sad	s	d dengan titik di bawahnya
ض	dad	d	d dengan titik di bawahnya
ط	ta'	t	t dengan titik di bawahnya
ظ	za	z	t dengan titik di bawahnya
ع	'ain	'	koma terbalik
غ	gain	g	-
ف	fa'	f	-
ق	qaf	q	-
ك	kaf	k	-
ل	lam	l	-
م	mim	m	-
ن	nun	n	-
و	wawu	w	-
ه	ha'	h	-
ء	hamzah	-	Apostrof (apostrof dipakai di awal kalimat)
ي	ya'	y	-

- II. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap
متعقدين ditulis muta' aqqadin
عدة ditulis iddah
- III. Ta' marbutah di akhir kata
1. Bila dimatikan, ditulis h
هبة ditulis hibah
جزية ditulis Jizyah
2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t.
نعمة الله ditulis ni'matullah
زكاة الفطر ditulis zakātu al-fitr
- IV. Vokal Pendek
(Fathah) – ditulis a
(Kasrah) – ditulis i
(Dhamah) – ditulis u
- V. Vokal Panjang
1. Fathah + alif, ditulis ā
جاهلية ditulis Jāhiliyyah
2. Fathah + ya' mati, ditulis ā
يسعى ditulis yas'ā
3. Kasrah + ya' mati ditulis ī
مجيد ditulis majīd
4. Dhamah + wawwu mati ditulis ū
فروض ditulis furūd
- VI. Vokal rangkap
1. Fathah + ya' mati ditulis ai
بينكم ditulis bainakum
2. Fathah + wawu mati ditulis au
قول ditulis qaul
- VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipastikan dengan Apostrof.
أنتم ditulis a'antum
لئن شكرتم ditulis la'in syakartum
- VIII. Kata sandang alif + lam
1. Bila diikuti huruf Qamariyah, ditulis dengan al
القرآن ditulis al-Qur'ān
القياس ditulis al-Qiyās
2. Bila diikuti huruf Syamsiyah, ditulis dengan menggandengkan huruf
Syamsiyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf Jnya.
السماء ditulis as-samā
الشمس ditulis asy-syams

IX. Huruf Besar

Huruf besar dalam tulisan latin digunakan sesuai dengan ejaan yang diperbarui (EYD)

X. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Dapat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dan menurut penulisannya.

DAFTAR ISI

Halaman Judul	
Halaman Nota Dinas.....	i
Halaman Pengesahan.....	iii
Halaman Motto.....	iv
Halaman Persembahan.....	v
Halaman Kata Pengantar.....	vi
Halaman Transliterasi.....	vii
Daftar Isi.....	xi
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	9
C. Tujuan dan Kegunaan.....	9
D. Telaah Pustaka.....	10
E. Kerangka Teoritik.....	13
F. Metode Penelitian dan Pendekatan.....	18
G. Sistematika Pembahasan.....	21
BAB II. KONSEPSI AL-MASLAHAH DALAM KONFIGURASI PEMIKIRAN HUKUM ISLAM	
A. Ruang Lingkup Kajian Hukum Islam.....	23
B. Penggunaan Prinsip al-Maslahah Pada Berbagai Kasus Kehidupan.....	36

BAB III. PEMIKIRAN AL-GHAZALI DI BIDANG KENEGARAAN

A. Penegakan Negara.....	44
B. Landasan Penegakan Negara.....	46
C. Tujuan Negara	47
D. Pengangkatan Kepala Negara.....	49
E. Prasyarat kepala Negara.....	51
F. Tugas dan kewajiban kepala Negara.....	53
G. Sumber-sumber Kekuasaan.....	54
H. Prinsip-prinsip Negara Menurut al-Ghazali.....	55

BAB IV. PEMIKIRAN KENEGARAAN MODERN

A. Asal-usul Pembentukan Negara.....	59
B. Landasan Berdirinya Negara.....	62
C. Tujuan Berdirinya Negara.....	63
D. Pengangkatan kepala Negara.....	65
E. Tugas dan Kewajiban Kepala Negara.....	67
F. Prinsip-prinsip Negara Modern.....	69
G. Ciri-ciri Negara Modern.....	71

BAB V. ANALISIS UMUM

A. Analisis Tentang Pengaruh al-Maslahah dalam Pemikiran Kenegaraan Al-Ghazali.....	74
B. Analisis Tentang Relevansi Pemikiran Kenegaraan Al-Ghazali Terhadap Pemikiran Kenegaraan Modern.....	99

C. Kritik terhadap pemikiran kenegaraan a-Ghazali.....	131
BAB VI. KESIMPULAN DAN PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	135
B. Saran-saran.....	139
DAFTAR PUSTAKA.....	141
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Perbincangan tentang sistem politik dalam Islam selalu menarik sepanjang sejarah kenegaraan kaum muslim. Isu antara Islam sebagai sistem ritual dan sistem kehidupan yang integral antara aspek duniawi dan ukhrawi selalu muncul di tengah-tengah pencarian konsep tentang negara. Memang untuk saat ini hampir tidak ada di belahan wilayah yang belum secara utuh membentuk suatu negara, atau dalam artian di manapun dewasa ini konsepsi tentang negara sudah teraplikasikan. Hanya saja, tatkala praktek bernegara itu belum sepenuhnya menjamin hak-hak warga negara dan memenuhi hajat hidup orang banyak, baik yang menyangkut ke dalam maupun ke luar, perbincangan tentang konsep negara selalu muncul di tengah-tengah kelangsungan suatu negara.¹⁾

Sejalan dengan perkembangan keilmuan di kalangan umat Islam, maka pemikiran yang berkenaan tentang sistem kenegaraannya juga berkembang. Perkembangan itu dalam konsepsi keilmuan dirumuskan sebagai *politik Islam*, yang dalam tulisan Ibnu Taimiyah dinamakan *as-Siyāsah as-Syar'iyah* atau disebut dalam teori Al-Mawardi sebagai *al-Aḥkām Sultānīyah*. Konsepsi tersebut berupaya mefleksikan usaha pencarian terhadap landasan intelektual bagi fungsi dan peranan negara atau pemerintahan sebagai faktor instrumental dalam

¹⁾ Jeje Abdul Razak, *Politik Kenegaraan: Pemikiran-pemikiran Al-Ghazali dan Ibnu Taimiyyah*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1999), hlm. 1.

memenuhi kepentingan dan kesejahteraan umat Islam baik lahir maupun batin.²⁾

Kenyataan di atas, setidaknya berangkat dari pola pemikiran di kalangan umat Islam dimana sampai sekarang terpecah dalam tiga aliran yang memandang hubungan antara Islam dan ketatanegaraan. Ketiga aliran tersebut sebagaimana dikemukakan Munawir Sjadzali³⁾ mempunyai pandangan yang berbeda-beda dalam mengaitkan hubungan Islam dan ketatanegaraan, yaitu: *Pertama*, aliran yang berpendirian bahwa Islam bukan semata-mata agama dalam pengertian barat, yaitu hanya menyangkut hubungan antara manusia dengan tuhan, sebaliknya Islam adalah satu agama yang sempurna dan yang lengkap dengan pengaturan bagi segala aspek kehidupan manusia, termasuk kehidupan bernegara, Para tokoh yang mewakili dari aliran ini adalah al-Mawardi, al-Ghazali, Ibnu Taimiyah dan Ibnu khaldun, dari kalangan tokoh sunni klasik, serta syekh Hasan al-Banna, Sayyid Quthub, M. Rasyid Ridha, dan Abul A'la al-Maududi, dari generasi pembaharu Islam abad ke 20. *Kedua*, aliran yang berpendirian bahwa Islam adalah agama dalam pengertian barat, yang tidak ada hubungan dengan urusan kenegaraan. Menurut aliran ini, Nabi Muhammad hanyalah seorang rasul biasa seperti halnya rasul-rasul sebelumnya dimana tugas tunggalnya adalah menyampaikan risalah kerasulannya kepada seluruh umat manusia, dan Nabi tidak pernah dimaksudkan untuk mendirikan dan mengepalai suatu negara. Tokoh-tokoh aliran ini, misalnya Ali bin Abdul ar-Raziq dan Dr. Thaha Husain. *Ketiga*,

²⁾ Dr. Fuad M. Fachruddin, *Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1988), hlm. 263.

³⁾ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara*, (Jakarta: UI Press, 1990), hlm. 1-2.

aliran yang menolak pendapat bahwa Islam adalah suatu agama yang serba lengkap dan bahwa Islam terdapat sistem kenegaraan, tetapi aliran ini juga menolak anggapan bahwa Islam adalah agama dalam pengertian barat yang hanya mengatur hubungan antara manusia dan maha penciptanya. Aliran ini berpendirian bahwa dalam Islam tidak terdapat sistem kenegaraan, tetapi terdapat seperangkat tata nilai etika bagi kehidupan bernegara. Tokoh yang mewakili aliran ini adalah Dr. Husni Haikal.

Dalam sejarah Islam, konsep kenegaraan yang dirumuskan oleh para ulama paling tidak mempunyai dua tujuan sebagaimana yang dikemukakan oleh M. Din Syamsudin.⁴⁾ *Pertama*, untuk menemukan idealitas Islam mengenai negara (baik secara teoritis maupun secara formalis), artinya sebuah upaya untuk menjawab bagaimana bentuk negara dalam Islam. Hal ini diasumsikan dalam suatu hal yang mustahil dalam ajaran Islam yang sempurna tidak menyinggung masalah kenegaraan. Padahal masalah itu merupakan suatu yang sangat penting dalam kehidupan umat Islam. *Kedua*, untuk mengupayakan idealisasi dari Islam terhadap proses penyelenggaraan negara (baik pencarian substansial kenegaraan atau dari segi praktis bernegara). Proses penyelenggaraan ini berupaya menjabarkan bagaimana isi negara menurut Islam. Karena menurut pendekatan yang kedua ini, didasarkan pada asumsi bahwa Islam tidak membawa konsep tertentu tentang negara, tapi hanya menawarkan prinsip-prinsip dasar berupa etika dan moral.

⁴⁾ M. Din Syamsuddin, "Usaha Pencarian Konsep Negara dalam Sejarah Pemikiran Politik Islam", *Jurnal Ulumul Qur'an*, No. 2 Vol. IV, (Januari: 1993), hlm. 4-9.

Kedua pendekatan di atas , secara teoritik terlihat berbeda, akan tetapi bila dilihat dari segi tujuannya, mempunyai kesamaan yaitu adanya titik temu antara idealitas agama dan realitas politik. Sejarah pemikiran kenegaraan Islam telah berhasil memunculkan tokoh-tokoh yang konsep kenegaraannya masih orisinil untuk dipelajari sampai sekarang, salah satunya adalah Al-Ghazali.

Al-Ghazali yang mempunyai julukan *Al-Hujjatul Islam*, selama ini dikenal sebagai tokoh pembaharu dalam Islam yang dinisbatkan kepada keberhasilannya dalam mengawinkan masalah hukum Islam (Fiqh) dengan ajaran moral (Tasawuf) dengan sedikit dikategorikan sebagai tokoh filsafat. Meskipun demikian dalam beberapa tulisannya, beliau juga tidak lepas menyinggung masalah-masalah kenegaraan, dan menyikapi berbagai keadaan kenegaraan di sekitarnya dengan kedalaman pemikirannya secara jernih. Beliau juga banyak menyinggung etika dan moral sebagai landasan kehidupan bernegara, sebagaimana tercantum dalam tulisannya yang berjudul *At Tibr Al-Masbūk fi Nasihāt Al-Mulk*. Selain itu dalam kitabnya *Ihyā' 'Ulūmuddīn*, beliau juga banyak menyinggung pokok-pokok kenegaraan dan formulasi kehidupan bernegara yang seharusnya dijalankan.⁵⁾

Dalam pandangannya terhadap masalah-masalah kenegaraan, Al-Ghazali termasuk tokoh yang banyak bersikap akomodatif dan kompromistik, terutama terhadap penguasa serta tokoh-tokoh yang melingkupinya, meskipun demikian kritik serta koreksinya juga terkadang keras terutama terhadap penyelewengan dan penyimpangan yang dilakukan oleh penguasa. Selain hal tersebut, Al-Ghazali tidak termasuk tokoh yang bersikeras bahwa Islam harus secara legal formal

⁵⁾ Jeje Abdul Razak, *Politik Kenegaraan...*, hlm. 3.

sebagai dasar negara. Tetapi Al-Ghazali lebih menekankan aspek substansial nilai-nilai ajaran agama daripada segi-segi formal simbolik. Oleh karenanya, Yusuf Qardhawy mengategorikan Al-Ghazali sebagai tokoh yang moderat dalam mensikapi tentang aspek-aspek kehidupan masyarakat, dimana ia lebih cenderung menanamkan nilai-nilai akhlaq (moral) dalam menjalankan tugas-tugas kenegaraan.⁶⁾

Menelusuri pemikiran Al-Ghazali tentang negara tidak lepas dari pertimbangan pengaruh jiwanya sebagai seorang sufi, dimana yang menjadi pertimbangan beliau yang paling utama adalah pertimbangan kebaikan yang menjamin umat secara utuh dan menyeluruh, mempertimbangkan segi manfaat dan mudharatnya dalam menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Konsep tersebut dalam rumusan para ahli hukum Islam dikenal dengan konsep *al-Maslahah*.

Al-Maslahah menduduki posisi yang sangat penting dalam menentukan rincian prinsip-prinsip umum tentang kenegaraan dalam Islam, misalnya al-Qur'an dan as-Sunnah tidak menentukan bagaimana bentuk pemerintahan suatu negara Islam, karena esensinya tidak terletak pada bentuk pemerintahan, tetapi kepada prinsip-prinsip umum yang sudah digariskan dalam al-qur'an dan Sunah Rasul. Karena itu melalui al-Maslahah, manusia diberi kewenangan dan kebebasan untuk memilih dan menentukan sendiri bentuk pemerintahan apa yang

⁶⁾ Lihat Yusuf Qardawi, *Pro dan Kontra Pemikiran Al-Ghazali*, alih bahasa Ahmad Cholid, (Surabaya: Risalah Gusti, 1988), hlm. 89.

paling baik bagi mereka, termasuk sistem pengaturan terhadap kehidupan bernegara.⁷⁾

Dalam mengaitkan antara prinsip al-Maslahah dengan tujuan negara tersebut, Muhammad Abu Zahrah menegaskan bahwa *Maslahah Islamiyah* tersebut dapat diperlakukan sesuai dengan kebutuhan yang menyangkut kepentingan umum, bukan kepentingan tertentu (khusus), karena prinsip ajaran Islam adalah mendahulukan kemaslahatan umum dan menghindarkan dari mafasid (kerusakan) yang dapat terwujud di dalamnya. Kemaslahatan tersebut mengacu kepada pemeliharaan terhadap lima hal, yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, harta dan keturunan, karena agama ditegakkan diatas pilar-pilar kehidupan dari yang lima tersebut.⁸⁾

Sejalan dengan hal tersebut, Al-Ghazali menegaskan kemaslahatan umat bisa terwujudkan dengan memelihara terhadap kelima hal di atas, dan sebagai perantaranya, umat Islam membutuhkan sebuah wadah yaitu negara. Negara tersebut yang bertugas menjaga bangunan (agama) agar dapat menghantarkan kepada kebahagiaan hakiki umat manusia.⁹⁾ Prinsip tersebut sejalan pula dengan tujuan berlakunya hukum dan ajaran Islam yaitu mengantarkan keadilan,

⁷⁾ M. Thahir Azhari, *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), hlm. 79.

⁸⁾ M. Abu Zahra, *Ushul Fiqih*, alih bahasa oleh Saefullah Ma'sum, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1997), hlm 548.

⁹⁾ Abū Ḥamid Muḥammad Al-Ghazālī, *Iḥyā' 'Ulūmuddīn*, (Bairut: Dār Al-Fikr, 1973), II : 31.

kebahagiaan dan kesejahteraan umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat

10)

Keterpaduan pemikiran Al-Ghazali tentang prinsip kenegaraan dengan prinsip Al-maslahah yang bersumber dari nilai hukum Islam tersebut merupakan dua permasalahan yang menarik untuk dikaji dan diteliti. Hal tersebut tentunya untuk mengetahui sejauhmana dasar-dasar yang digunakan Al-Ghazali dalam memformulasikan tentang masalah kenegaraan yang sejalan dan sesuai dengan prinsip al-Maslahah, serta sejauhmana jiwa dan prinsip al-Maslahah memainkan peran dalam mempengaruhi pemikirannya tersebut. Karena seperti diketahui, bahwa Al-Ghazali merupakan tokoh fenomenal dengan latar belakang keilmuan dan pendidikan yang kompleks. Selain itu kondisi sosiologis keagamaan masyarakat dimasa ia hidup sangat mempengaruhi terhadap hasil pemikirannya tersebut.¹¹⁾

Dalam kaitannya dengan dinamika pemikiran di atas, pemikiran al-Ghazali setidaknya membentuk formulasi adanya prinsip “negara kesejahteraan” atau negara yang berbasis pada nilai kebaikan umum, yang dalam teori politik modern, menjelma dalam berbagai varian dan tipe sistem politik di dunia ini. Persoalan yang timbul adalah, sistem yang seperti apa yang sesuai, atau paling tidak dapat mewakili pola dan bentuk pemikiran seperti yang dikemukakan al-Ghazali. Meskipun pada dasarnya, semua sistem politik mengarah kepada kemaslahatan umum, atau memiliki tujuan murni mensejahterakan masyarakat, namun dalam

¹⁰⁾ Ibnu Taimiyah, *As-Siyāsah Asy-Syar'iyah fī Islāh Al-Rā'i wa Al-Ra'iyyah* (Bairut: Dār Al-Kutūb Al-'Ilmiyah, 1988), hlm. 134.

¹¹⁾ Lihat Abū Ḥamīd Muḥammad al-Ghazālī, *Al-Munqiz min Ad-Dalāl*, Cet II, (Kairo: tnp, 1978).

berbagai tipe dan kecenderungan sistem politik yang ada, paling tidak dapat dipilah adanya sistem politik yang benar-benar selaras dan sesuai dengan jiwa keadilan, seperti halnya yang dirumuskan al-Ghazali.

Persoalan di atas, menarik untuk dikaji mengingat polarisasi pemikiran politik sunni di abad ke-20 ini mengalami varian yang beragam, setidaknya ketika muncul beberapa kecenderungan aliran seperti, konservatif, modernis, dan liberal atau sekularis. Aliran konservatif tampil dengan identitas simbol-simbol Islam yang vulgar sebagai salah satu ekspresi penolakan secara tegas terhadap barat secara umum. Modernisme mempunyai apresiasi tersendiri terhadap barat, utamanya dalam hal rasionalisme politik dan demokrasi. Hal ini dapat terjadi karena modernisme bukan saja menganjurkan adanya ijtihad yang relatif bebas dan terus-menerus sehingga selalu ada rumusan baru yang berbasis pada nilai-nilai fundamental Islam untuk menerjemahkan realitas, tetapi juga karena modernisme mampu secara rendah hati mengambil dimensi positif nilai-nilai barat yang kemudian dipadukan dengan prinsip-prinsip dasar Islam. sedangkan liberalisme muncul dengan membawa nilai-nilai barat yang sekuler hampir secara utuh.¹²⁾

Dari ketiga varian di atas, setidaknya terdapat penilaian yang dapat mengkaitkan pemahaman tentang relevansi pemikiran al-Ghazali dalam menyongsong perubahan zaman, dimana konsepsi al-Ghazali di bidang politik, setidaknya mewakili pemikiran sunni klasik untuk dapat disejajarkan dengan berbagai tipe pemikiran politik abad modern. Hal tersebut berangkat dari

¹²⁾ Hamid Enayat, *Modern Islamic Political Thought: The Respon of the Shi'i and Sunni Muslim to the Twenty Century*, Cet. I, (London: The Macmillan Press, 1982), hlm. 47.

pemahaman tipologi pemikiran al-Ghazali yang cenderung konservatif sekaligus modernis. Konservatif dalam arti pemikiran al-Ghazali berdiri diantara berbagai sistem yang muncul pada masa kekuasaan masih dalam pola kekhilafahan, sedangkan modernis, dimana tipe pemikiran al-Ghazali yang cenderung dinamis, dan dapat senantiasa dikaji serta disejajarkan pada perubahan zaman.

B. POKOK MASALAH

Berdasarkan uraian singkat dalam latar belakang diatas, maka pokok masalah yang akan dibahas dalam tulisan ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana pemikiran Al-Ghazali di bidang kenegaraan ?
2. Bagaimana relevansi pemikiran al-Ghazali tersebut terhadap konsepsi negara modern ?
3. Bagaimana implementasi prinsip al-Maslahah dalam pemikiran al-Ghazali di bidang kenegaraan?

C. TUJUAN DAN KEGUNAAN

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mendeskripsikan pemikiran Al-Ghazali di bidang kenegaraan.
2. Mendeskripsikan relevansi pemikiran al-Ghazali tersebut terhadap konsepsi negara modern.
3. Mendeskripsikan implikasi prinsip al-Maslahah dalam pemikiran al-Ghazali di bidang kenegaraan.

Sedangkan kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. Dapat menjawab pokok-pokok masalah di atas.
2. Dapat memberikan kontribusi pemikiran di bidang fiqh siyasah dalam khasanah pemikiran politik Islam.

3. Dapat menjadi rujukan terhadap penelitian-penelitian selanjutnya yang lebih sempurna.

D. TELAAH PUSTAKA

Sejauh ini, dalam penelusuran yang dilakukan oleh penyusun, belum ada skripsi atau tesis yang isinya membahas terhadap permasalahan di atas. Kebanyakan skripsi yang ada, hanya meneliti pemikiran al-Ghazali dalam berbagai disiplin ilmu selain ilmu politik, seperti tasawuf, ilmu kalam, filsafat, hukum Islam dan bidang-bidang yang lain seperti bidang pendidikan, akhlak, sosial dan lain-lain. Sedangkan skripsi tentang al-Ghazali yang meneliti bidang politik, sejauh penelusuran penyusun, hanya yang dilakukan oleh saudari Siti Marlina dengan judul skripsi, “*Al-Ghazali dan Ibnu Khaldun dalam pemikirannya tentang negara*”, (Fakultas Adab: SKI, 1988). Skripsi tersebut dalam pandangan penyusun masih sangat sederhana dan terbatas serta belum mengeneralisasi pemikiran al-Ghazali secara lengkap, selain itu persoalan tentang landasan pemikiran al-Ghazali di bidang politik, juga belum tersentuh sama sekali. Hal inilah yang menjadikan penelitian tentang pemikiran al-Ghazali dalam skripsi ini, relevan untuk dilakukan, karena skripsi ini dimaksudkan untuk meneliti lebih jauh konsepsi kenegaraan al-Ghazali serta berbagai pertimbangan dan latar belakang yang melingkupinya.

Dalam perbincangan tentang pemikiran khazanah keilmuan dalam Islam, sudah puluhan atau bahkan ratusan ilmuwan baik dari pemikir muslim maupun pemikir Barat yang telah meneliti hasil pikiran-pikiran Al-Ghazali. Semua

mengekspresikan hasil pemikirannya dari sudut pandang dan keilmuan yang berbeda. Hal tersebut dikarenakan Al-Ghazali merupakan tokoh penting yang dalam sejarah tercatat banyak mewarnai keilmuan Islam lewat karya-karyanya dalam berbagai disiplin ilmu yang beragam. Perjalanan hidupnya sendiri menarik untuk dicermati, karna disinilah tergambar dengan jelas peralihan jiwanya dalam berbagai kelompok aliran keagamaan dan Al- Ghazali menuangkan sendiri perjalanan spiritual jiwanya kedalam karyanya yaitu *Munqiz min Ad-dalāl*.

Para ilmuwan yang meneliti tentang Al-Ghazali-pun banyak yang berspekulasi tentang kecenderungan dominasi aliran yang mengikat jiwanya, misalnya tentang *mutakallimin* (declaimer) seperti yang diklaim oleh kebanyakan sarjana Barat, atau seorang *mistiskus* (ahli tasawuf Islam) seperti yang diyakini oleh kebanyakan sarjana muslim. Fazlur rahman sendiri menolak klaim barat yang mengategorikan Al-Ghazali sebagai seorang mutakallimin (ahli kalam). Ia tetap mengategorikan Al-Ghazali sebagai seorang sufi, meskipun awalnya-awalnya Al-Ghazali banyak berkecimpung dalam lapangan filsafat dan ilmu kalam.¹³⁾

Sejauh ini penelitian tentang Al-Ghazali lebih banyak ditekankan pada pemikirannya dalam bidang ilmu kalam, filsafat atau tasawuf. Sementara yang mengkaji pemikirannya dalam lapangan politik (kenegaraan) masih sangat jarang. Diantara tokoh yang telah meneliti pikiran-pikiran Al-Ghazali dalam bidang politik adalah Dr. Zaki Mubarak lewat karyanya *Al ahlāq 'indal Ghazalī* (Kairo, 1924), Dr. Ahmad Farid Rifa'i lewat karyanya *Al-Ghazalī* (Kairo, 1936). Dua karya di atas secara khusus menyoroti pemikiran Al-Ghazali yang tersebar

¹³⁾ Fazlur Rahman, *Islam*, alih bahasa oleh Ahsin Muhammad, (Jakarta: Pustaka, 1984), hlm. 142.

lewat karya-karyanya. Kedua karya di atas juga banyak menyinggung pemikiran al-Ghazali khususnya yang berkaitan dengan politik serta prinsip kenegaraan yang secara eksplisit disisipkan Al-Ghazali di dalam karyanya seperti *Ihya' Ulūmuddin*, *al-Iqtishād fī Al-I'tiqād* dan *At-tibr Al-masbūk fī Nasihāt Al-mulk*. Sedangkan para ilmuwan lain yang banyak menyinggung pemikiran Al-Ghazali di dalam karya-karya mereka misalnya M. Diauddin Rais lewat *An-nazāriyyat as-Siyāsat al-Islāmiyah* (Kairo, tanpa tahun), Fahmi Huwaidy lewat karyanya *Al-Islām wa Al-dimuqrātiyah* (Kairo, 1993).

Sedangkan di Indonesia, Para tokoh yang meneliti pikiran kenegaraan Al-Ghazali diantaranya; Zainal Abidin Ahmad lewat karyanya *Konsepsi Negara Bermoral menurut Al-Ghazali* (1975) dan *Riwayat hidup Al-Ghazali* (1976), Munawir Sjadzali lewat karyanya *Islam dan Tata Negara* (1990), M. Hasbi As-Shidiqy, *Ilmu Kenegaraan dalam Fiqih Islam*, (1991), Fuad M. Fahrudin, *Pemikiran Politik Islam* (1988) dan tokoh-tokoh lain yang menyinggung pemikiran Al-Ghazali baik yang secara utuh mengulas pemikiran al-Ghazali maupun yang menyisipkan buah pemikiran Al-Ghazali di dalam karya-karya mereka.

Sementara tentang masalah al-Maslahah, para penulis yang membahas dan menfokuskan pemikiran mereka terhadap masalah tersebut diantaranya, Muhammad Sa'id Ramadhan al-Buthy lewat karyanya *Dawābit Al-Maslāhah fī Asy-Syarī'ah Islāmiyah*, Wahab Az-Zuhaily lewat karyanya *Nazariyyah ad Durah Asy-Syar'iyyah* serta Husain Hamid Hasan dalam karyanya *Nazāriyyah Al-maslāhah fī Al-fiqh Al-Islām* (1971). Dari ketiga karya di atas, masalah Al-

masalah tidak dikaitkan terhadap persoalan kenegaraan secara langsung, akan tetapi lebih mengarah kepada masalah sebagai sumber pencarian landasan dalam lapangan muamalat secara umum.¹⁴⁾

Tokoh yang mengaitkan persoalan al-Maslahah dengan persoalan sistem kenegaraan secara langsung adalah Muhammad Tahir Azhari lewat karyanya *Negara Hukum; Suatu Studi terhadap Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum, impelementasinya pada periode negara Madinah dan Masa kini*, (1992) serta *Islam untuk disiplin Ilmu Politik, Sosial dan Ekonomi* (1989). Dalam karyanya tersebut Tahir Azhari menjadikan Al-maslahah sebagai landasan dalam memformulasikan pemikirannya tentang sistem *Nomokrasi Islam* yaitu suatu system negara yang disandarkan terhadap nilai dan ajaran Islam yang mengedepankan unsur kemaslahatan untuk kepentingan bersama.

Sedangkan tokoh yang secara langsung mengangkat permasalahan prinsip al-maslahah dan mengaitkan secara langsung dengan pemikiran politik Al-Ghazali adalah Jeje Abdur Razaq lewat karyanya *Politik kenegaraan: Pikiran-pikiran Al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah* (1999).

E. KERANGKA TEORITIK

Prinsip dasar Islam tentang pengaturan kehidupan publik bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (*Siyāsah ad-Dunya*) adalah mewujudkan kemaslahatan umat atau kesejahteraan rakyat secara umum (*al-maslāhat ummat*). Tujuan substantif-universal disyaratkan hukum-hukum agama adalah mewujudkan

¹⁴⁾ Jeje Abdur Razak, *Politik Kenegaraan...*, hlm. 11.

kemaslahatan manusia, baik kemaslahatan dunia maupun kemaslahatan di akhirat.¹⁵⁾

Kemaslahatan itu utamanya ditujukan untuk menjamin hak-hak dasar kemanusiaan yang meliputi: 1) hak dan kebebasan beragama (*hifz ad-dīn*), 2) Keselamatan fisik atau jiwa (*hifz an-nafs*), 3) Keselamatan harta dan keturunan (*hifz an-nasl*), 4) Keselamatan harta benda atau hak milik pribadi (*hifz al-māl*), dan 5) keselamatan akal atau kebebasan berfikir (*hifz al-aql*).¹⁶⁾

Kemaslahatan dalam konteks geografis, sosial, politik dan kebudayaan aktual akan mempunyai nuansa perbedaan tafsir, cakupan, bahasa dan idiom-idom struktural, meskipun pada esensinya memiliki makna yang sama dan universal. Untuk mewujudkan kemaslahatan pada level praktek politik, dalam diskursus fiqh islam dikenal terminologi "*As-Siyāsah-As-syar'iyah*", yaitu teori yang mengatakan bahwa untuk mewujudkan kemaslahatan publik, penguasa (*Imam*) bisa mengambil atau memutuskan suatu kebijakan tertentu untuk menegakkan kemaslahatan itu, meskipun hal ini tidak ditetapkan secara eksplisit oleh nash.¹⁷⁾ Dengan teori ini Islam merupakan agama inklusif dan relevan dengan kebutuhan dan kepentingan umat manusia dalam rotasi waktu dan lingkup geografis yang berbeda.

¹⁵⁾ Lihat Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, alih bahasa Masdar Khilmi, (Bandung: Gema Risalah, 1996), hlm. 356.

¹⁶⁾ As-Syatibi, *Al-Muwāfaqāt fī Usūl Al-Ahkām*, Cet II, (Beirut: Dār Al-Fikr, 1971), hlm. 64.

¹⁷⁾ Abdur Rahman Taj, *As-Siyāsah Asy-Syar'iyah wa Al-Fiqh Al-Islāmiyah*, (ttp. Matba'ah Dār At-Ta'luf, 1963), hlm. 10.

Pada hakekatnya, yang paling tahu tentang sesuatu yang maslahat bagi seseorang atau masyarakat adalah orang atau masyarakat itu sendiri. Karenanya, sebagai makhluk yang bebas, bermartabat dan berdaulat, manusia diberi wewenang untuk mengatur urusan mereka sendiri sesuai dengan kepentingan dan kebaikan masing-masing. Sedangkan wahyu (nash) berfungsi sebagai inspirasi teologi atau patokan-patokan fundamental preferensi kebijakan bersama.

Karena itu, menurut As-Salami, yang baik (*Maslahat*) dan yang buruk (*Mafsadah*) bagi kehidupan manusia di dunia diketahui dan ditentukan oleh akal manusia sendiri (*ma'ruf bi al-aql*). Sedangkan yang baik dan buruk untuk kehidupan akhirat hanya bisa diketahui dengan wahyu (*naql*).¹⁸⁾

Prinsip al-Maslahah dan implementasinya dalam kehidupan bernegara mengacu pada Kaidah Ushuliyyah yang berbunyi:

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة¹⁹⁾

Dan Kaidah:

ان افضل الطاعات على قدر المصالح الاشئ عنها²⁰⁾

Dalam perspektif teori *as-Siyasah Asy-Syar'iyah*, rumusan bentuk negara yang sesuai dengan ajaran Islam sangat beragam. Sistem pemerintahan yang mengacu pada al-Qur'an dan as-Sunah mempunyai corak dan karakter yang

¹⁸⁾ Abī Muhammad 'Izzuddīn 'Abd al-Azis bin As-Salām As-Salāmi, *Qawā'id Al-Ahkām fi Masālih Al-Anām*, (Kairo: Dār As-Sarq li At-Tibā'ah, 1969), I : 5-8.

¹⁹⁾ Imām Jalāluddīn Abdurrahman Abī Bakar As-Syuyūti, *Asyba wa Nadair*, (Kairo: Tnp, 1963), hlm. 83.

²⁰⁾ *Ibid.*

sangat luas, sesuai dengan interpretasi dalam kondisi geografis dan budaya yang berbeda dalam suatu wilayah negara.

Meskipun demikian, dalam menempatkan Maslahah sebagai prinsip utama bagi dasar pemerintahan dalam Islam, Yusuf Qardhawy menjabarkan pengertian Maslahah secara luas sebagai upaya menjaga tujuan syari'ah. Tujuan syari'ah yang dituntut manusia ialah menjaga agama, diri, akal, keturunan, harta benda, kehormatan, rasa aman, hak dan kewajiban manusia, menegakkan keadilan dan solidaritas di tengah-tengah umat yang ideal serta apapun yang memudahkan hidup manusia, menghindarkan kesulitan dari manusia, menyempurnakan akhlaq yang mulia, menuntun manusia kepada jalan yang paling lurus dalam adab, tradisi, tatanan dan mu'amalah.²¹⁾

Dalam sejarah, pertimbangan kemaslahatan (masalahah) telah banyak digunakan, baik pada masa Rasulullah maupun pada masa shahabat untuk memutuskan perkara-perkara yang berkaitan dengan urusan kenegaraan. Karena pertimbangan kemaslahatan, yang mendorong Khalifah Umar bin Khatab menetapkan pajak, mendirikan kantor, membagi beberapa kekuasaan di daerah, mendirikan penjara, menjatuhkan berbagai macam hukuman untuk pencegahan, mengambil separoh kekayaan pejabat jika pejabat yang bersangkutan berbisnis, membatasi kepergian prajurit ke medan peperangan maksimal empat bulan, memberikan tunjangan kepada setiap anak kecil dan lain sebagainya. Semua itu dilakukan karena pertimbangan karena melihat adanya kemaslahatan di dalamnya.

²¹⁾ Yusuf Qardhawy, *Pedoman Bernegara dalam Perspektif Islam*, alih bahasa Kathur Suhardi, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1994), hlm. 86.

Sementara itu karena pertimbangan kemaslahatan pula yang mendorong Khalifah Utsman bin Affan untuk menulis mushaf a-Qur'an dengan satu model bagi seluruh kaum muslimin, lalu memperbanyaknya untuk dibagi-bagikan ke semua wilayah Islam. Juga atas pertimbangan kemaslahatan yang mendorong Khalifah Ali bin Abi Thalib menyuruh Abul Aswad ad-Dauly untuk menulis dasar-dasar ilmu nahwu, setelah pola penuturan bahasa banyak terpengaruhi oleh bahasa-bahasa lain.

Meskipun banyak dipergunakan sebagai dasar-dasar pertimbangan publik, al-Maslahah dalam pandangan para ulama, memiliki syarat-syarat tersendiri yang oleh Asy-Syatibi terdapat tiga hal yaitu: *Pertama*, kemaslahatan sendiri harus rasional, bisa diterima akal tapi tidak berlaku untuk masalah-masalah ubudiyah, sebab pada dasarnya ubudiyah itu tidak ditetapkan dengan penerimaan akal maupun penolakannya. *Kedua*, harus sesuai dengan tujuan syari'at secara umum, tidak menafikan diantara dasar-dasarnya dan dalil-dalilnya yang sudah kongkrit, tetapi sejalan dengan kemaslahatan yang dikehendaki syari'ah, atau minimal mendekati tujuan syari'ah. *Ketiga*, dilandaskan pada upaya untuk menjaga masalah yang urgen atau menyingkirkan kesulitan yang pasti dalam masalah agama.²²⁾

Dalam berbagai kasus kenegaraan, yang mendorong para ulama untuk menyetujui kemaslahatan, karena mereka merasakan kebutuhan manusia pada saat ini untuk mempertimbangkan berbagai kemaslahatan dalam penetapan hukum, fatwa dan pengadilan. Di samping itu, mereka juga mendapatkan dalil-dalil yang

²²⁾ lihat As-Syatibi, *Al-Muwāfaqāt fi Usūl Al-Ahkām*, hlm. 67.

sifatnya umum dalam nash, kaidah, dan tujuan syari'at sehingga semakin menguatkan pengambilan keputusan berdasarkan kemaslahatan.

Atas dasar tersebut diatas, undang-undang modern menjamin berbagai macam hukum yang mengacu kepada kemaslahatan dan tidak ada acuan yang lain, seperti menetapkan peraturan lalu lintas, beserta hukuman bagi pelanggarnya, menetapkan surat izin mengemudi (SIM) bagi pengguna kendaraan, menetapkan undang-undang pemerintahan untuk terlaksananya segala urusan pemerintahan, dan lain sebagainya. Semua itu tidak lepas dari tujuan umum untuk mempermudah segala urusan manusia dan mencapai kesejahteraan hidupnya.²³⁾

Di sisi lain, pendirian negara dalam perspektif Islam memiliki tujuan dan kerangka yang jelas, yaitu sebagai wadah yang menghantarkan kesejahteraan manusia baik dalam kehidupan duniawi maupun kehidupan ukhrawi. Tujuan negara tersebut mengacu pada firman Allah yang berbunyi:

الذين ان مكنهم في الارض اقاموا الصلاة واتوا الزكاة وامروا بالمعروف ونهوا
عن المنكار والله عاقبة الامور²⁴⁾

Dari ayat di atas dapat ditarik pengertian bahwa dalam Islam, menetapkan suatu tujuan dalam bernegara yang itu meliputi beberapa aspek penting dalam kehidupan bermasyarakat, diantaranya yaitu: *Pertama*, menciptakan masyarakat yang Islami, patuh dan taat pada ajaran dan syari'at Islam serta mewujudkan kehidupan yang agamis dalam tatanan masyarakat. Hal tersebut dalam al-Qur'an disebutkan sebagai perintah mendirikan shalat (*aqāmu as-Shalat*). *Kedua*, menciptakan kemakmuran rakyat dengan mempertimbangkan prinsip keadilan,

²³⁾ lihat Yusuf Qardhawy, *Pedoman Bernegara dalam Perspektif Islam*, hlm. 96.

²⁴⁾ QS. Al-Hajj (22) : 41.

persamaan, dan kesejahteraan dalam kehidupan umat. Perintah tersebut dalam al-Qur'an disebutkan sebagai (*atū az-Zakat*). *Ketiga*, menegakkan sistem keadilan dalam masyarakat dengan menciptakan kebaikan serta menanggulangi kemungkaran (*amar ma'ruf nahi mungkar*). Ketiga tujuan tersebut merupakan kerangka dasar bagi pembentukan masyarakat yang Islami seperti yang dicitakan al-Qur'an.²⁵⁾

Dalam sistem kenegaraan yang tumbuh dewasa ini, tujuan negara setidaknya ada empat seperti dikemukakan oleh Merriam Budiardjo²⁶⁾, yaitu: *Pertama*, melaksanakan ketertiban (*law and order*) untuk mencapai tujuan bersama dan mencegah bentrokan dalam masyarakat. *Kedua*, mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. *Ketiga*, mengadakan pertahanan untuk menjaga segala gangguan baik dari dalam maupun dari luar. *Keempat*, menegakkan keadilan lewat lembaga-lembaga peradilan.

F. METODE PENELITIAN

Setiap kegiatan ilmiah untuk lebih terarah dan rasional diperlukan metode yang sesuai dengan obyek yang diteliti, karena metode ini berfungsi sebagai cara mengerjakan sesuatu untuk mendapatkan hasil yang memuaskan. Disamping itu metode juga merupakan cara bertindak dalam upaya agar kegiatan penelitian dapat terlaksana secara rasional dan terarah, dan agar tercapai hasil yang

²⁵⁾ lihat Abu a'la al-Maududi, *The Islamic Law and Contitution*, alih bahasa Asep Hidayat, (Bandung: Mizan, 1990), hlm. 206; lihat juga dalam *al-Khilafah wa al-Mulk*, alih bahasa Muhammad Baqir, Cet. IV, (Bandung: Mizan, 1993) hlm. 104.

²⁶⁾ Merriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Cet. XIX, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998), hlm. 46.

maksimal. Metode dalam penelitian ini berfungsi sebagai kerangka acuan dalam memutuskan atau berpikir secara rasional dalam melaksanakan penelitian terhadap pemikiran al-Ghazali serta berbagai aspek yang terkait di dalamnya.²⁷⁾

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian literer (*library research*), dimana penggalian data dilakukan dengan jalan mengumpulkan, memilih dan menyeleksi buku-buku yang memiliki keterkaitan erat dengan permasalahan yang diteliti dalam skripsi ini.

2. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian ini adalah *Deskriptif Analitis*, merupakan langkah-langkah yang dilakukan dalam rangka mempresentasikan obyek tentang realitas yang terdapat dalam obyek yang diselidiki, yakni metode yang digunakan secara sistematis untuk mendiskripsikan segala hal yang berkaitan dengan pokok masalah. Selanjutnya dari data yang terkumpul diproses dan disusun dengan memberikan penjelasan atas data, kemudian dianalisa.²⁸⁾ Hubungannya dengan penelitian ini, Metode *Deskriptis Analistis* digunakan terutama untuk mendeskripsikan kondisi riil pemikiran al-Ghazali yang berkaitan dengan konsep kenegaraannya ditinjau dari implementasi prinsip al-Maslahah serta relevansinya terhadap konsepsi kenegaraan modern.

²⁷⁾ lihat Anton Bakker, *Metode Filsafat*, (Jakarta: Galia Firdaus, 1986), hlm. 10.

²⁸⁾ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: UGM Press, 1995), hlm.63, dan dalam Winarno Surahmad, *Dasar dan Tehnik Research*, (Bandung: Tarsito, 1978), hlm. 132.

Dengan demikian dalam kajian ini, pengolahan data dilakukan dengan menggunakan penalaran *deduktif* dan *induktif*. Yang menjadi prinsip utama dari metode deduktif adalah penalaran yang berangkat dari kebenaran umum mengenai suatu fenomena (teori) dan menggeneralisasi kebenaran tersebut pada suatu peristiwa atau data tertentu yang berciri sama dengan fenomena yang bersangkutan (prediksi). Dengan kata lain, penalaran deduktif berarti menyimpulkan hubungan yang tadinya tidak tampak, berdasarkan generalisasi yang sudah ada.

Sedangkan penalaran induksi adalah proses logika yang berangkat dari data empirik menuju kepada suatu teori. Dengan kata lain, induksi adalah proses mengorganisasikan fakta-fakta atau hasil pengamatan yang terpisah-pisah menjadi suatu rangkaian hubungan atau suatu generalisasi.²⁹⁾

3. Pendekatan Masalah

Sebagai penelitian terhadap pemikiran seorang tokoh dan kemungkinan pengaruh pemikirannya dalam konteks dan masa tertentu, dalam penelitian ini menggunakan pendekatan *historis* dan *normatif*. Pendekatan historis adalah suatu proses pengumpulan serta penafsiran atas gejala-gejala yang timbul di masa lampau untuk menemukan generalisasi yang berguna dalam usaha memahami kenyataan-kenyataan sejarah. Pendekatan ini digunakan dalam usaha melihat dan memahami setting sosial Al-Ghazali dan melacak pikiran-pikirannya guna mengantarkan kepada suatu pemahaman terhadap persoalan-persoalan yang ada. Pendekatan *normatif* adalah suatu proses pengumpulan dan penafsiran atas data

²⁹⁾ Saifuddin Anzar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 40.

dengan menggunakan teori-teori yang berkembang dan memiliki relevansi dengan persoalan yang diteliti. Dalam hal ini, pendekatan *normatif* yang digunakan adalah teori masalah dalam pemikiran hukum Islam untuk menguji relevansi dan keabsahan pemikiran al-Ghazali.

4. Pengumpulan Data

Data-data yang dikumpulkan dalam menunjang penelitian ini meliputi dua hal, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer dari penelitian ini meliputi semua kitab-kitab yang memuat pemikiran al-Ghazali yang terkait dengan permasalahan kenegaraan, seperti : (1) *Ihya' 'Ulūmuddīn* (1975), (2) *Tibr Al-masbūk fī Nasihāt al-Mulk*, (3) *Al-Mustasfā min 'Ilm Al-ushul*, (4) *Al-Iqtishād fī Al-I'tiqad*, (5) *Al-Munqiz min Adh-dalāl*, dan karya-karya Al-Ghazali lainnya yang membicarakan topik yang sama.

Sedangkan data sekunder dari penelitian ini adalah buku-buku yang punya kaitan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan pemikiran al-Ghazali, baik sebagai penunjang maupun sebagai pengkritik terhadap pemikiran al-Ghazali.

5. Pengelolaan Data

Pengelolaan data dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pengamatan terhadap aspek kelengkapan, validitas, dan relevansi dengan tema bahasan.
2. Mengklasifikasi dan mensistematisasi data-data, kemudian diformulasi sesuai dengan pokok permasalahan yang ada.

3. Melakukan analisis lanjutan terhadap data-data yang telah diklasifikasikan dan disistematiskan dengan menggunakan dalil-dalil, kaidah-kaidah, teori-teori dan konsep pendekatan yang sesuai, sehingga memperoleh kesimpulan yang benar.

6. Analisis Data

Data yang telah dikelola, akan dianalisis dengan menggunakan alur pemikiran:

1. Interpretasi, yaitu penyelaman dan penangkapan terhadap arti dan nuansa atau mengenai ekspresi manusia yang dipelajari, sehingga tercapai pemahaman yang benar.
2. Kesenambungan insting, yaitu pemahaman bahwa perkembangan pribadi merupakan kesinambungan kegiatan dan peristiwa dalam kehidupan setiap orang sebagai mata rantai yang tidak terputus.
3. Komparasi, yaitu membandingkan antara pandangan tokoh yang menjadi obyek penelitian dengan tokoh lain yang mempunyai kualitas yang sebanding dalam bidang keilmuan.

F. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Untuk memberikan kejelasan dalam pembahasan rancangan karya tulis ini, penulis menyusun sistematika pembahasan sebagai berikut:

Pada Bab satu berisi tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Telaah Pustaka, Kerangka Teoritik, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Kemudian pada Bab dua, menguraikan tentang Konsepsi al-Maslahah dalam konfigurasi pemikiran Hukum Islam, dimana bab ini meninjau kedudukan al-Maslahah sebagai dasar pengambilan hukum serta berbagai masalah kehidupan. Bab ini penyusun kemukakan pada bab dua, karena merupakan dasar yang akan penyusun pergunakan sebagai analisis terhadap bab tiga dan empat. Bab ini meliputi: Konsep al-Maslahah dan ruang lingkup penjabarannya, Pendapat para ulama tentang konsep al-Maslahah, serta realisasi konsep al-Maslahah dalam berbagai kasus-kasus kehidupan.

Dilanjutkan pada Bab tiga yang menguraikan tentang pokok-pokok pemikiran al-Ghazali di bidang kenegaraan yang meliputi: penegakan negara, tujuan berdirinya negara, pendukung utama unsur negara, pengangkatan kepala negara, prasyarat kepala negara, tugas dan kewajiban kepala negara, Sumber kekuasaan serta prinsip-prinsip negara menurut al-Ghazali.

Pada Bab empat, menguraikan tentang pemikiran negara modern, yang meliputi: asal usul pembentukan negara, landasan berdirinya negara, tujuan berdirinya negara, pengangkatan kepala negara, tugas dan kewajiban kepala negara, prinsip-prinsip negara modern dan ciri-ciri negara modern.

Pada Bab lima, membahas tentang analisis umum terhadap pemikiran-pemikiran al-Ghazali, yang meliputi: analisis tentang penerapan konsep al-Maslahah dalam pemikiran kenegaraan al-Ghazali, serta analisis tentang relevansi pemikiran al-Ghazali terhadap konsepsi negara modern.

Pada Bab enam atau bab terakhir, menguraikan tentang kesimpulan dan penutup. Pada bab ini juga akan ditambah dengan saran-saran yang diperlukan

serta daftar pustaka. Kemudian akan dilampirkan juga daftar terjemahan, serta biografi para tokoh. Tidak lupa juga akan dilampirkan *curriculum vitae* dari penulis.

BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari berbagai pemaparan tentang pemikiran al-Ghazali diatas serta studi relevansi terhadap pemikiran politik modern, paling tidak dapat disimpulkan beberapa hal untuk mempertegas pembahasan terhadap masalah yang telah dipaparkan di muka. Kesimpulan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pada prinsipnya pemikiran al-Ghazali di bidang kenegaraan, memiliki beberapa kekhususan dibanding dengan pemikiran sunni lainnya. Hal ini dapat terlihat dalam pemikirannya tentang tujuan berdirinya negara, pengangkatan kepala negara dan syarat-syaratnya serta tugas dan kewajiban kepala negara, yang dalam kaca mata pemikiran al-Ghazali lebih mengarah pada pembentukan “negara kesejahteraan”. Akan tetapi dalam pemikirannya tentang asal usul berdirinya negara, landasan berdirinya negara, mekanisme pengangkatan kepala negara, pemikiran al-Ghazali boleh di bilang memiliki kesamaan dengan pemikiran sunni lainnya. Dalam memformulasikan pemikirannya tentang negara, al-Ghazali lebih mengarahkan pada penerapan prinsip kemaslahatan di mana pemikirannya lebih mendasarkan pada pertimbangan ahlak dan moral keagamaan. Hal tersebut bisa dilihat ketika al-Ghazali menerapkan kriteria tersendiri dalam mensyaratkan pengangkatan kepala negara. Disamping itu juga dalam

memformulasikan tugas dan kewajiban kepala negara yang lebih banyak memiliki pertimbangan ahlak.

Dalam pemikirannya tentang pembentukan negara, pemikiran al-Ghazali lebih banyak dipengaruhi oleh pemikiran Yunani yang mendasarkan kedudukan manusia sebagai makhluk sosial dan kebutuhan akan negara merupakan kodrat alami manusia yang memiliki sifat senantiasa saling bekerja sama dan saling membantu. Sementara tujuan pembentukan negara bagi al-Ghazali terdapat kesamaan dengan pemikiran sunni lainnya, yaitu untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemaslahatan hidup manusia, baik di dunia maupun di akhirat, dengan memenuhi kebutuhan duniawai serta menjalankan syari'at agama secara benar. Mengenai pengangkatan kepala negara, bagi al-Ghazali merupakan kewajiban yang tidak hanya sebagai pertimbangan rasio, tetapi juga merupakan kewajiban agama (syari'at). Dalam pemikirannya tentang tugas dan kewajiban kepala negara, al-Ghazali menegaskan dengan pemenuhan terhadap berbagai profesi yang ada, yaitu: pertanian untuk pengadaan pangan, pemintalan untuk pengadaan makanan, pembangunan untuk pengadaan pemukiman serta politik untuk pembuatan aturan-aturan kenegaraan dan hukum.

2. Di sisi lain, pemikiran al-Ghazali yang dalam pemikiran perpolitikan sunni memiliki kekhususan tersendiri, kalau dihubungkan dengan pemikiran kenegaraan modern, banyak terdapat relevansinya. Hal ini

dapat dilihat dari pemikirannya tentang asal-usul berdirinya negara dengan sifat alamiah yang dimiliki manusia, tujuan berdirinya negara, kebutuhan akan penguasa, serta tugas dan kewajiban kepala negara, yang dalam perpolitikan modern, diatur secara tegas dan nyata.

3. Pemikiran al-Ghazali tentang negara, kalau diamati lebih mengarah pada pemenuhan prinsip al-Maslahah dalam kehidupan bernegara, dimana pemikiran tersebut lebih mendasarkan pada pemenuhan terhadap lima hal yang merupakan wujud kemaslahatan, yaitu penjagaan terhadap agama, jiwa, akal, harta serta keturunan. Kelima hal tersebut dalam kehidupan bernegara menjelma dalam berbagai masalah-masalah kenegaraan yang penting untuk diperhatikan oleh manusia. Penerapan al-Maslahah dalam kehidupan bernegara diantaranya berwujud pada beberapa kewajiban dalam kehidupan manusia, misalnya (1) kewajiban mendirikan negara dengan dasar pemenuhan terhadap kewajiban agama, atas dasar pemeliharaan terhadap segala kebutuhan manusia dan untuk menggapai tujuan syari'at yaitu menciptakan kesejahteraan umat baik di dunia maupun di akhirat. (2) Kewajiban mengangkat seorang pemimpin atau kepala negara sebagai realisasi kewajiban agama, karena realisasi kehidupan manusia di dunia memerlukan seorang pemimpin yang ditaati dan dapat menjamin setiap kebutuhan dan kesejahteraan manusia. Selain itu fungsi pemimpin atau kepala negara adalah menjamin terciptanya ketertiban dunia, keamanan jiwa, dan harta benda serta menjamin

aktualisasi ajaran agama bagi kehidupan umat. Semua itu merupakan kebutuhan yang sifatnya primer (dharuriyat) bagi kehidupan manusia. Oleh karena itu fungsi pemimpin tidak lain untuk dapat menjamin segala kebutuhan manusia baik yang bersifat dharuriyat (primer), hajjiyat (sekunder) maupun tahsiniyat (pelengkap). (3) Kewajiban mendirikan atau mengadakan pendukung utama unsur negara. Dalam hal ini al-Ghazali mengategorikan dalam kebutuhan yang sifatnya primer misalnya menciptakan lahan pertanian untuk menjamin bahan makanan, mendirikan pemintalan untuk membuat pakaian bagi manusia, mengadakan pembangunan fisik untuk menjamin tempat tinggal, dan adanya politik yang sehat untuk menyusun dan mengelola negara, pengaturan kerja sama, penyelesaian sengketa serta perlindungan terhadap bahaya dari luar. Selain kebutuhan tersebut, al-Ghazali juga mensyaratkan adanya kebutuhan yang termasuk kategori hajjiyat (sekunder) dalam kehidupan kenegaraan umat, misalnya adanya penjabaran profesi politik yang meliputi empat hal; (a) Sub profesi pengukuran tanah, untuk menjamin kepastian kepemilikan tanah warga masyarakat, (b) sub profesi militer, untuk menjamin stabilitas keamanan dan pertahanan negara, (c) sub profesi kehakiman untuk menyelesaikan sengketa antar warga negara, dan (d) Sub profesi ilmu hukum untuk menyusun perundang-undangan. (4) Adanya kualifikasi dalam mengangkat kepala negara, dimana al-Ghazali menekankan beberapa syarat yang harus dipenuhi sebagai realisasi

prinsip al-Maslahah bagi kehidupan kenegaraan umat. Syarat ini untuk menjamin berdirinya kepemimpinan yang berkualitas dan dapat menjunjung tinggi amanat yang diberikan. Syarat-syarat tersebut adalah; merdeka, laki-laki, dewasa, keturunan suku quraisy, ilmu pengetahuan, an-Najdah, kiffiyah dan wara'. Dalam hal ini pertimbangan al-Maslahah yang ditekankan al-Ghazali adalah pada syarat an-Najdah, yaitu kepala negara harus memiliki kekuatan dan kewibawaan serta kiffiyah yaitu kepala negara harus punya kemampuan menyelesaikan segala persoalan. (5) Sumber kekuasaan bagi al-Ghazali adalah dari tuhan dan manusia bertugas untuk menjalankan kekuasaan tersebut dengan sebaik-baiknya. Teori kekuasaan al-Ghazali lebih mendekati pada teori ketuhanan seperti yang dikemukakan oleh sarjana barat, meskipun pada prinsipnya memiliki substansi dan pendekatan yang berbeda. Teori al-Ghazali tersebut juga merupakan penjabaran dari prinsip al-Maslahah dimana teori tersebut merupakan teori yang sesuai dengan kondisi kehidupan al-Ghazali.

B. SARAN-SARAN

Sebagai sebuah telaah dari buah pemikiran al-Ghazali diatas, perlu penulis kemukakan beberapa catatan yang dapat diambil dari pembahasan tentang masalah ini, *Pertama*, bahwa pemikiran al-Ghazali di bidang kenegaraan sebenarnya sederhana, meskipun beliau banyak memaparkan aspek-aspek

kenegaraan yang merupakan kebutuhan langsung bagi umat manusia, serta tuntutan terhadap nilai moral yang dikembangkan oleh al-Ghazali dalam merespon perkembangan umat Islam, utamanya di masa kehidupannya. Meskipun begitu pemikiran al-Ghazali, kalau diukur dalam terminologi keberadaan masyarakat modern yang banyak dihadapkan pada ruang lingkup kehidupan politik yang serba kompleks, pemikiran tersebut setidaknya dapat mengakomodir terhadap berbagai tuntutan tentang kebutuhan nilai yang Islami dan setidaknya dapat dijadikan “pijakan moral” dalam memasuki kehidupan politik yang lebih luas. *Kedua*, Dengan segala kesederhanaan dari buah pemikiran al-Ghazali di bidang kenegaraan, setidaknya dapat diambil sari tauladan yang cukup efektif dalam menapaki kehidupan politik di zaman sekarang. Imbauan moral dan prinsip dasar kemaslahatan yang senantiasa melandasi buah pemikirannya, itu membuktikan kebersihan hati al-Ghazali dalam upaya membangun sebuah tatanan masyarakat yang “islami” pada masanya serta pada masa-masa sesudahnya, termasuk sampai zaman modern sekarang ini. *Ketiga*, Tokoh yang menyoroti pemikiran al-Ghazali dan mendalami konsepsinya di bidang kenegaraan, masih digolongkan minim, oleh karenanya, penelitian yang membahas masalah-masalah yang serupa dengan penelitian ini serta pengembangannya lebih jauh, perlu untuk senantiasa dihidup, karena sesungguhnya pemikiran al-Ghazali sebagai “hujjatul islam” dengan kedalaman keilmuan dan pemikirannya, selalu aktual dan faktual untuk senantiasa diteliti dan dikaji secara lebih dalam. Dan pemikiran al-Ghazali tersebut dapat dijadikan sebagai rujukan dalam menjawab berbagai permasalahan yang timbul pada zaman sekarang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Ilmu al-Qur'an dan Tafsir

Al-Qur'an dan Terjemahnya, Jakarta: Departemen Agama, 1990.

B. Ilmu Hadits

Sunan An-Nasa'i, *Terjemah Sunan Imam Nasa'i*, Semarang: As-Syifa', 1992.

C. Kelompok Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih

Anderson, J.H.N., *Law Reform in the Muslim World*, London: University of London the Athlon Press, 1976.

Djamil, Fathurrahman, *Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah*, Jakarta: Logos Publishing House, 1995

Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad, *Mustasfā min 'Ilm Al-Uṣūl*, Kairo: al-Maktabah al-Tijariyah, 1967.

Hasan, Husain Hamid, *Nazhāriyyat al-Masālāhah fī al-Islāmiyah*, Kairo: Dar al-Nahdah, 1971.

Khallaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushulul Fiqh*, alih bahasa Masdar Khilmi, Bandung: Gema Risalah, 1996.

_____, *Mashadir At-Tasyrī Al-Islāmi fī Mā Lā Fīh*, Kuwait: Dar al-Qalam, 1982.

Mu'allim, Amir, dan YUSDANI, *Konfigurasi pemikiran Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press, 1999.

As-Syatibi, Abu Ishaq Ibrahim Ibn Musa al-Lakhim al-Garnati, *Muwāfaqad fī Uṣūl al-Ahkām*, TTP, Mustafā Muhammad, 1964.

As-Salami, Abi Muhammad Izzudin Abdul Azis bin As-Salam, *Qawā'id Al-Ahkām fā Masālīh Al-Anām*, Kairo: Dar As-Sarq li At-Tiba'ah, 1969.

As-Suyuti, Imam Jalaluddin Abdurrahman Abi Bakar, *Asyabā' wa Nadhair*, Kairo: TP, 1963.

Taimiyah, Ibn, *Majmu' Ar-Rasa'il Al-Kubrā*, Kairo: Maktabah Al-Misriyah, 1322 H.

Zahrah, Muhammad Abu, *Ushul Fiqih*, alih bahasa Saifullah Ma'sum, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.

Zaid, Mustafa, *Al-Maslāhat fī At-Tasyrī Al-Islām wa Najmuddīn At-Tufī*, Mesir: Dar Al-Fikr Al-Arabi, 1954.

D. Kelompok Ilmu Lain

Ahmad, Zainal Abidin, *Sejarah Hidup al-Ghazali*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
 _____, *Konsepsi Negara Bermoral*, Jakarta: Bulan Bintang, 1977.

Azhari, M. Thahir, *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Jakarta: Bulan Bintang, 1992.

_____, *Islam Untuk Disiplin Ilmu Sosial, Politik dan Ekonomi*, Jakarta: Bulan-Bintang, 1989.

Anzar, Muhammad, *Filsafat Politik : Perbandingan antara Islam dan Barat*, Jakarta: Rajawali Press, 1996.

Anzar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.

Budiarjo, Merriam, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia, 1996.

Bahnasawi, Salim Ali, *Asy-Syarī'ah Al-Mustara Alaihā*, alih bahasa Kathur Suhardi, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1995.

Boisard, Marcel A, *Humanisme dalam Islam*, alih bahasa M. Rosidi, Jakarta: BULan Bintang, 1980.

Cahyono, Ceppy Hari, *Ilmu Politik dan Perspektifnya*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1996.

Esposito, John L. dan John O. Voll, *Islam and Democracy*, alih bahasa rahmani Astuti, Bandung: Mizan, 1999.

Enayat, Hamid, *Modern Islamic Political: The Reform of The Shi'i and Sunni Muslim to The Twenty Century*, London: The Macamillan, 1982

Fahrudin, Muhammad, *Pemikiran Politik Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1988.

Ghazali, Abu Hamid Muhammad, *Ihya' 'Ulūmuddin*, Beirut: 1993.

_____, *Munqiz min Ad-Dalal*, Cet II, Kairo: TP, 1978.

_____, *Al-Iqtishād fī Al-I'tiqād*, Kairo : al-Maktabah al-Jund, 1972.

_____, *Tibr al-Masbūk fī Nasihat Al-Mulk*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1963.

_____, *Ar-Raddu 'ala Al-Bathāniyah*, kairo: TP, 1982.

Huwaidy, Fahmi, *Islām wa al-Dimuqrātiyah*, alih bahasa A. Abdul Ghaffar, bandung: Mizan, 1996.

Husain, Dr. Syeih Syaukat, *Human Right in Islam*, alih bahasa Abdur Rachim, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.

Hadi, Sutrisno, *Metodelogi Research*, Yogyakarta: UGM Press, 1982.

Isjwara, F., *Pengantar Ilmu Politik*, Bandung: Bina Cipta, 1980.

Khallaf, Abdul Wahab, *As-Siyāsah Asy-Syar'iyah*, Kairo: Dār al-'Ilmiyah, 1959.

Khan, Qomaruddin, *The Political Thought of Ibn Taimiyyah*, alih bahasa Anas Wahyudin, Bandung: Pustaka, 1983.

Khaldun, Ibnu , *Muqaddimah*, Kairo: Maktabah Dar Al-'Ilmiyah, 1972.

Koesnardi, Muhammad, dan Bintan Saragih, *Ilmu Negara*, Jakarta: Rajawali Press, 1985.

Lubis, M. Solly, *Ilmu Negara*, Bandung: Alumni, 1981.

Musa, Dr. M. Yusuf, *Nizham al-Hukmi fī al-Islām*, alih bahasa Muhammad Husni, Surabaya: al-Ikhlās, 1991.

Madjid, Nurcholis, *Khasanah Intelektual Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1987.

Mawardi, Imam, *Al-Ahkām As-Sulthāniyah*, Kairo: Maktabah al-'Ilmiyah, 1972.

Maududi, Abu A'la, *Cita-Cita Politik Islam*, Bandung: Mizan, 1990.

_____, *Khilafah dan Kerajaan*, Bandung: Mizan, 1993.

Mayo, Henry B., *Nilai-nilai Demokrasi*, dalam Merriam Budiardjo (Eds.), *Masalah-masalah Kenegaraan*, Cet. III, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1980.

Nawawi, hadari, *Metodelogi Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: UGM Press, 1995.

- Projodikoro, Dr. Wirjono, *Asas-asas Ilmu Negara*, Jakarta: PT. Eresco, 1981.
- Pulungan, J. Suyuti, *Fiqh Siyasah : Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, Jakarta: Rajawali Press, 1994.
- Qayyum, Abdul, *Letter of Al-Ghazali*, alih bahasa Haidar Baqir, Bandung: Mizan, 1988.
- Qardhawiy, Yusuf, *Pedoman Bernegara dalam Perspektif Islam*, alih bahasa Kathur Suhardi, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1994.
- _____, *Pro Kontra Pemikiran al-Ghazali*, alih bahasa Zaini Yahya, Surabaya: Risalah Gusti, 1996.
- Razak, Jeje Abdul, *Politik Kenegaraan: Piikiran-pikiran Al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah*, Surabaya: Bina Ilmu, 1999. ✽
- Rahman, Fazlur, *Islam*, alih bahasa Ahsin Muhammad, Jakarta: Pustaka, 1984.
- Rais, M. Dhiauddin, *an-Nazhariyat as-Siyāsah al-Islamiyah*, alih bahasa Euis Erinawati, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- _____, *Al-Islām wa Al-Khilāfah*, alih bahasa Afif Muhammad, Bandung: Pustaka, 1985.
- Rapart, Dr. J.H., P.h.d., *Filsafat Politik Aristoteles*, Jakarta: Rajawali Press, 1988.
- Sjadzali, Munawir, *Islam dan Tata Negara*, Jakarta: UI Press, 1990.
- Soehino, *Ilmu Negara*, Yogyakarta: Leberty, 1988.
- Sabon, Max Solli, *Ilmu Negara*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1988.
- As-Syuadi, Taufiq, *Fiqhu As-Syurā wa Al-Istisharah*, Kairo: TP, 1983.
- Taimiyah, Ibnu, *As-Siyāsah Asy-Syari'ah fā Islah Al-Ra'i wa Al-Ra'iyah* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyah, 1988).
- Taj, Abdurrahman, *As-Siyāsah As-Syari'ah wa Al-Fiqh Al-Islāmiyah*, TTP: Maktabah Dar At-Ta'luf, 1963.
- Al-Uwa, Dr. M. Salim, *Fi Al-Nizam Al-Siyasi li Ad-Daulah Al-Islāmiyah*, Kairo: TP, 1978.

D. Kelompok Jurnal

Josept Schacht, "Problem of Modern Islamic Legislation", *Studia Islamica*, Vol. 2, 1960.

Syamsuddin, Din, M. "Usaha Pencarian Konsep Negara dalam Sejarah Pemikiran Politik Islam", *Jurnal Ulumul Qur'an*, No. 2 Vol. IV, 1993.

DAFTAR TERJEMAHAN

NO	No. F	No. hlm	Terjemahan
BAB I			
1	19	15	Tindakan Imam (pemimpin) terhadap rakyatnya harus berkaitan dengan kemaslahatan.
2	20	15	Sesungguhnya ketaatan yang lebih utama adalah menurut kadar kemaslahatan yang ditimbulkan daripadanya.
3	24	18	Orang-orang jika kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, niscaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar, dan kepada Allah kembali segala urusan.
BAB II			
4	7	25	Sesala sesuatu yang menunjukkan kepada kebaikan atau segala perbuatan manusia yang dipercayai dapat membawa kemaslahatan kepada dirinya atau kepada orang banyak.
5		26	Menjaga mahluk atas maksud syara'.
6	9	26	Kemanfaatan yang dimaksud oleh syar'i (Allah) untuk umat manusia dalam memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta mereka sesuai dengan tertib yang telah ditentukan tersebut.
BAB III			
7	1	44	Dunia adalah ladang akhirat. Agama tidak akan sempurna kecuali dengan dunia. Kekuasaan dan agama adalah kembaran. Agama adalah tiang, sementara penguasa adalah penjaga. Bangunan tanpa tiang akan rubuh, dan apa yang tidak dijaga akan hilang. Keteraturan dan kedisiplinan tidak akan terwujud kecuali dengan penguasa.
8	22	56	Maka ma'afkanlah mereka dan minta ampunlah untuk mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka tentang urusan itu.
BAB V			
9	44	111	Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-

			bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah ialah orang-orang yang paling bertaqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal.
10	45	111	Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam). Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat.
11	46	111	Katakanlah “kebenaran itu datangnya dari tuhanmu, maka barang siapa yang ingin (beriman) hendaklah ia beriman dan barang siapa yang ingin (kafir) biarlah ia kafir.
12	47	112	Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadikan saksi yang adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada taqwa dan bertaqwalah kepada Allah sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.
13	48	112	Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, mereka itulah orang-orang yang beruntung.
14	49	112	Apabila mereka cenderung pada perdamaian, maka patuhilah dan taqwalah kepada tuhan, karena ia maha mendengar dan maha mengetahui.

DAFTAR RALAT

NO	Hlm	POSISI	TERTULIS	SEHARUSNYA DITULIS
1	19	Footnote	<i>The Islamic Law and Contitution</i>	<i>Teori Politik Islam</i>
2	19	Footnote	<i>Al-Khilafah wa al-Mulk</i>	<i>Khilafah dan Kerajaan</i>
3	68	Paragraf ke-4	<i>In abstrkto</i>	<i>In abstracto</i>
4	74	Paragraf ke-5	Rule of law dan civil society	<i>rule of law dan civil society (garis miring)</i>
5	75	Footnote	<i>On Democracy</i>	<i>Tentang Demokrasi (terjemahan)</i>
6	76	Footnote	<i>Islam wa Dimuqratiyyah</i>	<i>Demokrasi, Oposisi dan Masyarakat Madani (terjemahan)</i>
7	77	Footnote	<i>An-Nazariyat As-Siyasat Al-Islamiyah</i>	<i>Teori Politik Islam (terjemahan)</i>
8	78	Footnote	<i>An-Nazariyat</i>	<i>Teori Politik Islam (terjemahan)</i>
9	83	Footnote	<i>Tibr al-masbuk fi Nasihat al-Mulk</i>	<i>Nasehat Bagi Penguasa (terjemahan)</i>
10	85	Footnote	<i>Asy-Syar'iyah Al-Mustara 'Alaiha</i>	<i>Sistem Pemerintahan Islam (terjemahan)</i>
11	85	Footnote	<i>An-Nazariyat As-siyasah Al-Islamiyah</i>	<i>Teori Politik Islam (terjemahan)</i>
12	87	Footnote	<i>Islam wa al-Khilafah</i>	<i>Islam dan Khilafah (terjemahan)</i>
13	89	Footnote	<i>An-Nazariyat</i>	<i>Teori Politik Islam (terjemahan)</i>
14	92	Footnote	<i>An-Nazariyat</i>	<i>Teori Politik Islam (terjemahan)</i>
15	95	Footnote	<i>The Political Thought of Ibn Taimiyah</i>	<i>Pemikiran Politik Ibn Taimiyah (terjemahan)</i>

16	96	Footnote	<i>An-Naban</i>	An-Nabhani
17	96	Footnote	<i>Nizamul Hukmi fi al-Islami</i>	<i>Sistem Pemerintahan Islam</i> (terjemahan)
18	104	Footnote	<i>Islam and Democracy</i>	<i>Politik di Negara-negara Muslim</i> (Terjemahan)
19	111	Footnote	<i>Al-Khilafah wa al-Mulk</i>	<i>Khilafah dan Kerajaan</i> (terjemahan)
20	125	Footnote	<i>Islam wa al-Dimuqratiyah</i>	<i>Demokrasi, Oposisi dan Masyarakat Madani</i> (terjemahan)
21	128	Footnote	<i>Islam wa Dimuqratiyah</i>	<i>Demokrasi, oposisi dan Masyarakat Madani</i> (terjemahan)
22	dari awal hingga akhir	Footnote	Semua kata <i>lihat</i>	<i>Lihat</i> (L huruf kapital)

BIOGRAFI PARA TOKOH

I. AL-GHAZALI

Abu hamid bin Muhammad al-Ghazali merupakan seorang teolog terkemuka, ahli hukum, pemikir yang original, ahli tasawuf terkenal yang mendapatkan julukan *Hujjah al-Islam*. Umat Islam di Indonesia mengenalnya terutama melalui karya tulisnya yang terbesar yaitu *Ihya' 'Ulumuddin* (menghidupkan kembali ilmu-ilmu agama) yang terdiri enam jilid, yang oleh sementara kalangan dianggap sebagai buku petunjuk pelaksanaan paripurna untuk pengamalan dan penghayatan ajaran Islam, baik yang menyangkut ibadah murni maupun yang berkaitan dengan aspek-aspek kehidupan bermasyarakat. Al-Ghazali dilahirkan di kota Thus, yang termasuk wilayah Khurasan, pada tahun 450 H atau 1058, dan wafat juga di Thus pada tahun 505 H atau 1111 M.

Dia mendapatkan pendidikan awalnya di Thus, di bawah asuhan seorang pendidik dan ahli tasawuf, sahabat karib ayahnya yang telah meninggal. Kemudian ia pindah ke Naisabur dan berguru tentang ilmu kalam atau teologi pada Imam Haramain Juwaini. Tampaknya pada waktu itu pula sudah mulai timbul kebimbangannya pada pikirannya tentang kebenaran apa yang didupatkannya dari gurunya. Selain berguru pada Imam Haramain Juwaini, al-Ghazali juga belajar kepada sejumlah ulama lain, tetapi umumnya kurang begitu terkenal. Kemudian dia menggabungkan diri dengan "kelompok" Nizham al-Mulk, wazir sultan (Saljuk) A. Arsalan, suatu kelompok yang waktu itu sangat menarik bagi para cendekiawan muda Islam. Pada tahun 484 H atau tahun 1091 M, al-Ghazali ditugaskan oleh Nizham al-Mulk untuk mengajar di pendidikan tinggi *Nizamiyah* yang didirikan di Baghdad. Empat tahun lamanya al-Ghazali mengajar pada lembaga kenamaan itu, dan melalui jabatannya sebagai mahaguru namanya melejit, sehingga dia terhitung salah seorang ilmuwan yang disegani, dan ahli hukum yang dikagumi, tidak saja dalam lingkungan Nizamiyah, tetapi juga di kalangan pemerintahan di Baghdad.

Al-Ghazali tidak pernah puas dengan pengetahuan yang telah dimilikinya. Di samping kegiatannya sebagai mahaguru, dia terus mendalami ilmu filsafat dan banyak menulis tentang cabang ilmu itu. Sementara itu dia masih juga meneruskan kebiasaan berkhawatir dan *uzlah* atau menyendiri. Pada tahun 488 H atau 1095 M dia mengganggu gangguan syaraf, dan karenanya tidak dapat lagi mengajar di Nizhamiyah. Beberapa bulan kemudian dia meninggalkan Baghdad dengan memberikan kesan akan pergi ke Mekkah untuk menunaikan ibadah haji. Tetapi kemudian ternyata kepergiannya dari Baghdad itu hendak mengakhiri karirnya baik sebagai mahaguru maupun sebagai ahli hukum. Dia tidak pergi ke Mekkah, tetapi ke Damaskus, Suria. Dari Damaskus dia meneruskan perjalanan ke Yerusalem dan tinggal di sana untuk beberapa lama. Di Yerusalem tersebut al-Ghazali lebih banyak *uzlah* atau berkhawatir hingga akhirnya dia menemukan keyakinan dirinya tentang

ilmu tasawuf. Setelah keyakinan akan dunianya hidup, dia kemudian menulis kitabnya yang terkenal yaitu *Ihya' 'Ulumuddin*. Setelah dirasakannya telah cukup akan kepergiannya, kemudian al-Ghazali meneruskan ke Mekkah untuk menunaikan ibadah haji, dan setelah itu dia kembali ke tanah kelahirannya. Di masa akhir hayatnya, al-Ghazali mendirikan Ma'had di Thus yang dipergunakan untuk mendidik manusia yang ingin mendalami dunia tasawuf.

II. IBNU TAIMIYAH

Nama lengkap Ibnu Taimiyah adalah Abu Abbas Ahmad bin Abd al-Halim bin Abdul al-Salam Abdullah bin Muhammad bin Taimiyah. Dia dilahirkan di Haran dekat Damaskus, Suria, pada tahun 661 H atau 1263 M, lima tahun setelah jatuhnya Baghdad ke tangan bangsa Tatar, yang berarti pula berakhirnya dinasti Abbasyiah. Pada Usia enam tahun dia mengikuti ayahnya pindah ke Damaskus demi menghindari dari kejayaan Tatar. Ayahnya, Abu al-Mahasin Abdul al-Halima adalah salah seorang ulama terkemuka dari madzab Hambali. bahkan kakeknya, Syeikh al-Islam Abu al-Barakat Abdul Al-Salam bin Abdullah juga salah seorang ahli fiqih Hambali, yang juga ahli hadits dan tafsir. Di Damaskus semula ia belajar dari ayahnya sendiri, kemudian berguru kepada Ali Zain Ad-Din al-Muqaddasi, Najm ad-Din bin Asakir, Zainab binti Maki, dan lain-lain. Pada usia dua puluh tahun, ketika ayahnya tutup usia, dia mulai memperhatikan perhatian besar untuk mempelajari fiqih Hambali, di samping mendalami ilmu-ilmu al-Qur'an, Hadits dan Teologi. Sebagai seorang ilmuwan, Ibnu Taimiyah mendapatkan reputasi sebagai seorang yang berwawasan luas, pendukung kebebasan berpikir, tajam perasaan, teguh pendirian dan pemberani, serta menguasai banyak cabang ilmu pengetahuan agama. Dia seorang ahli dalam bidang tafsir, hadits, teologi dan fiqih, khususnya fiqih Hambali.

III. IBNU KHALDUN

Nama dan silsilah lengkap Ibnu Khaldun adalah Abd ar-Rahman bin Muhammad bin Mohammad bin Hasan bin Jabir bin Mohammad bin Ibrahim bin Abd ar-Rahman bin Khaldul. Dia dilahirkan di Tunisia, Afrika Utara, pada tahun 732 H atau 1332 M, dari keluarga pendatang dari Andalusia, Spanyol Selatan, yang pindah ke Tunisia pada pertengahan abad VII H. Asal keluarga Ibnu Khaldun yang sesungguhnya dari Hadramaut, Yaman Selatan. Nama Ibnu Khaldun diambil dari nama kakeknya yang ke sembilan, Khalid bin Utsman. kakeknya ini merupakan pendatang pertama dari keluarga itu ke Andalusia, sebagai seorang pasukan Arab penakluk wilayah bagian selatan Spanyol. Khalid kemudian lebih terkenal dengan panggilan Khaldun sesuai dengan kebiasaan yang berlaku bagi penduduk Andalusia dan Afrika Barat Laut waktu itu, yakni penambahan pada akhir nama dengan "un" sebagai pernyataan penghargaan kepada keluarga penyandangannya. Dengan demikian Khalid menjadi Khaldun.

Guru pertama Ibnu Khaldun adalah ayahnya sendiri. Dia belajar membaca dan menghafal al-Qur'an. Dia fasih dalam qira'ah sab'ah (tujuh cara membaca al-Qur'an). Dia memperlihatkan perhatiannya yang seimbang dan merata antara mata pelajaran tafsir, hadits, fiqh, dan Gramatika bahasa Arab yang diambilnya dari sejumlah guru yang terkenal di Tunisia. Waktu itu Tunisia merupakan salah satu pusat ilmu pengetahuan dan sastra Arab. Kemudian secara khusus ia mendalami ilmu hadits dan fiqh madzab Maliki, disamping ilmu bahasa, sastra mantik dan filsafat.

Ibnu Khaldun menghabiskan lebih dari dua pertiga umurnya di Tunisia, Aljazair, dan Maroko, serta Andalusia yang terletak di ujung selatan Spanyol. Pada waktu itu kawasan tersebut tidak pernah menikmati stabilitas dan ketenangan politik, sebaliknya merupakan kancah perebutan dan pertarungan kekuasaan antar dinasti dan juga pemberontakan sehingga kawasan tersebut atau sebagian darinya sering berpindah tangan dari satu dinasti ke dinasti yang lainnya. Ibnu Khaldun meniti karir dalam bidang pemerintahan dan politik di kawasan Afrika Barat Laut dan Andalusia selama hampir seperempat Abad. Dalam kurun waktu itu lebih dari sepuluh kali dia berpindah jabatan dan seringkali bergeser loyalitas dari satu dinasti ke dinasti yang lain dan dari seorang penguasa ke penguasa yang lain dari dinasti yang sama.

Pada tahun 784 H atau 1382 M, Ibnu Khaldun meninggalkan Tunisia dan belayar menuju Aleksandria, Mesir kemudian menuju ke Mekkah untuk menunaikan ibadah Haji. Setelah itu ia kembali ke Mesir dan menetap di sana. Dalam sisa hidupnya, ia masih sempat mengabdikan diri pada pemerintahan dinasti Mameluk yang berkuasa di Mesir dan menjabat menjadi Hakim Agung untuk madzab Maliki. Ibnu Khaldun wafat pada tahun 808 H atau 1406 M, dikuburkan di makam tokoh-tokoh dan ulama terkemuka di luar pintu gerbang Nashr, Kairo.

IV. IMAM AL-MAWARDI

Nama lengkap ilmuwan Islam ini adalah Abu Hasan Ali bin Habib al-Mawardi al-Bashri, yang hidup antara tahun 364 H atau 975 M dan 450 H atau 1059 M. Dia seorang pemikir Islam yang terkenal, tokoh terkemuka madzab Syafi'i dan pejabat tinggi yang besar pengaruhnya dalam pemerintahan Abbasiyah. Setelah berpindah-pindah dari satu kota ke kota lain sebagai hakim, akhirnya dia kembali dan menetap di Baghdad, dan mendapat kedudukan yang terhormat pada pemerintahan Khalifah Qadir.

Situasi politik di dunia Islam pada masa Mawardi, yakni menjelang akhir abad X sampai pertengahan abad XI M, senantiasa mengalami pergolakan. Pemerintahan kekuasaan Islam yang semula berpusat di Baghdad, lambat laun surut dan beralih kepada kekuasaan kerajaan bawahan yang kebanyakan di dominasi dari suku Turki dan Parsi. Pada waktu itu khalifah di Baghdad hanya merupakan kepala negara yang resmi dengan kekuasaan formalnya saja, sedangkan yang mempunyai kekuasaan sebenarnya dan pelaksana pemerintahan adalah pejabat-pejabat tinggi dan panglima-panglima yang berkebangsaan Turki dan Parsia serta penguasa-penguasa wilayah.

Al-Mawardi termasuk penulis produktif. Cukup banyak karyanya dalam berbagai cabang ilmu, dari ilmu bahasa sampai sastra, tafsir, fiqh dan ketatanegaraan. Salah satu bukunya yang paling terkenal adalah *Adab al-Duniya wa al-Din* (tata krama kehidupan dunia dan agamawi). Selain itu empat karya tulis di bidang politik, dua diantaranya adalah *al-Ahkam al-Sulthaniyah* (peraturan-peraturan kerajaan/pemerintahan) dan *Qawanin al-Wuzarah, Siyasah al-Malik* (ketentuan-ketentuan kewaziran, politik raja).

V. MUNAWIR SJADZALI

Merupakan tokoh intelektual dan agama serta diplomat yang menjabat sebagai menteri Agama sejak kabinet pembangunan IV (1983-1988) hingga kabinet pembangunan V (1988-1993). Munawir Sjadzali lahir di Klaten, Jawa Tengah pada tahun 1925. Setelah menamatkan sekolah menengah pertama / tinggi Islam "Mambaul Ulum" di Solo, selanjutnya menjadi guru di Ungaran Semarang, dan selama masa perjuangan kemerdekaan ikut menyumbangkan tenaga antara lain sebagai penghubung markas pertempuran Jawa tengah dengan badan-badan kelaskaran Islam. Karirnya di lingkungan departemen luar negeri dirintisnya sejak tahun 1950 ketika ditugaskan pada seksi Arab/ Timur Tengah. Di luar negeri ia menjalankan tugas berturut-turut di Wangsington DC (1956-1959) dan Kolombo (1963-1968), kemudian menjabat sebagai Menteri / wakil kepala perwakilan RI di London (1971-1974), dan selanjutnya diangkat menjadi duta besar RI untuk Emirat KUwait, Bahrain, Qatar, dan Perserikatan Keemiran Arab (1976-1980). Adapun tugas-tugas di dalam negeri yang pernah dijabatnya adalah sebagai kepala bagian Amerika Utara (1959-1963), Kepala Biro Tata Usaha Pimpinan Deplu (1969-1970), Kepala Biro Umum Deplu (1975-1976), Staf ahli menteri Luar Negeri, dan Direktur Jenderal Politik Departemen Luar Negeri sejak tahun 1980. Pendidikan Universitasnya di luar negeri pada University of Exeter, Inggris (1953-1954), dan goergetown University, Wangsington DC, serta memperoleh gelar M.A. dengan tesis *Indonesia's Muslim Parties and Their Political Concepts* (1959). Sebagai pengajar pada fakultas pasca Sarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta.

CURICULUM VITAE

Nama Lengkap : Imam Murtasih H.

Tempat/Tanggal lahir : Semarang, 12 November 1977

Agama : Islam

Alamat Asal : Jl. Beringin Raya. No. 7. Tambak Aji Rt. 03/VIII
Semarang

Alamat di Jokja : Jl. Timoho Gg. Genjah No. 589. Yogyakarta

Nama Orang Tua

a. Ayah : KH. A. Saiful Hidayat

b. Ibu : Hj. Siti Syamsiyah

Riwayat Pendidikan :

a. SD : MI Miftahul Akhlaqiyah Semarang
Lulus tahun 1990

b. SLTP : MTs Fatahillah Semarang
Lulus tahun 1993

c. SLTA : MAN Tambak Beras Jombang
Lulus tahun 1996.

d. Universitas Islam Malang (UNNISMA). tahun 1996- 1997.

e. Masuk IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 1997.